

**PUTUSAN PRAPERADILAN
NO.12/PID.PRA/PN.MND (STUDI KASUS
PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS
PENGHELAPAN DOKUMEN KAPAL)¹**

Oleh: Esther I. P. P. Sihombing²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rumusan delik penghelapan dalam penerapannya dan bagaimana status penetapan tersangka dalam putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2009/PN.Mnd. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dalam menetapkan seorang untuk menjadi tersangka dalam perkara pidana karena perbuatan melakukan penghelapan dokumen kapal, maka orang tersebut harus memenuhi unsur delik penghelapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHPidana yang meliputi: Unsur obyektif; memiliki barangsiapa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan; Unsur subyektif; dengan sengaja; dengan melawan hukum.Unsur tindak pidana ini kemudian di bawah kedalam hukum pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. 2. Dalam putusan Praperadilan No. 12/Pid. Pra/2019/PN.Mnd Penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan karena unsur-unsur tindak pidana penghelapan dokumen kapal tidak dapat di buktikan oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan. Sehingga pembuktian penyidikan dalam sidang praperadilan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: Putusan Praperadilan, Penetapan Tersangka, Penghelapan Dokumen Kapal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada pada di bawah kekuasaannya (*nder zich hebben*) secara lain dengan melakukan suatu kejahatan.

Memiliki barang dengan melanggar huku mengandung niat dari si pelaku sebagai pengetahuan dan kehendak melakukan penguasaan terhadap suatu barang. Bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku.³ Maka pada pokoknya dengan perbuatan penghelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat di anggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.⁴

Permohonan praperadilan ini berawal dari laporan Polisi Nomor: 1P/180/11/2008/SPRT tanggal 23 Februari 2008 yang berujung sampai pada penetapan tersangka terhadap Tedy alis Aso karena di duga melakukan penghelapan surat kapal (Grosse Akta K. M. Terus Jaya 16).

Dalam perkara praperadilan ini pihak penyidik (termohon) tidak bisa membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah mengenai niat atau kehendak pemohon untuk memiliki KM Terus Jaya 16 dan dokumennya, demikian juga dalil termohon yang mendalilka bahwa dari hasil penyidikan bahwa Kapal Terus Jaya 16 telah digadaikan oleh pemohon kepada PT Delta Pasific Indotuna sebagaimana dalam BAP Abdul Khalid menerangkan bahwa Kapal Terus Jaya 16 adalah salah satu kapal yang diserahkan oleh pemohon kepada PT. Delta Pasific Indotuna sesuai perjanjian kerjasama antara pemohon dengan PT. Delta Pasific Indotuna, namun kapal tersebut beserta dokumen telah dikembalikan kepada PT. Artha Samudera pacific pada sekitar Desember 2017, karena Gross Akta dari Kapal Terus Jaya 16 masih atas nama Yulin. Kemudian PT Artha Samudera Pasific telah menyerahkan kapal yang lain sebagai ganti kapal Terus Jaya 16, maka menurut Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Manado bahwa ditetapkannya pemohon Tedi alias Aso seabgai tersangka oleh termohon tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Surat Ketetapan Nomor S. Tap/30/V/Dit. Reskrim, tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tedy alias Aso adalah tidak sah.

¹ Artikekl Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Lungungan, SH, MH; Decky J. Paseki, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101177

³ R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, PT Eresco, Jakarta Bandung, hlm. 32

⁴ ibid

Karena itu oleh hakim praperadilan disarankan dalam pertimbangan putusan berdasarkan fakta-fakta kepada pihak penyidik (termohon), jika niat atau kehendak untuk memiliki KM Terus Jaya 16 dan dokumennya tidak bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dikemudian hari pada tersangka, maka sebaiknya penyelidikan dan penyidikan atas laporan pelapor sebagaimana LP/180/11/2008 Sulut/SPKT tanggal 23 Februari 2008 dihentikan dengan mengeluarkan SP3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan delik penggelapan dalam penerapannya?
2. Bagaimana status penetapan tersangka dalam putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2009/PN.Mnd?

C. Metode Penulisan

1. Metode kepustakaan/library research yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan pidana korupsi serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
2. Metode perbandingan atau komparasi (*comparative research*) yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan membanding-bandingkan pendapat, teori serta konsep dari beberapa pakar hukum khususnya pakar-pakar hukum pidana untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari segi ilmiah dan segi yuridis.⁵

Metode-metode penelitian ini maupun teknik-teknik pengolahan data dilakukan bergantian dimana hal tersebut diperlukan dalam suatu pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Delik KUHP Penggelapan Dan Penerapannya

KUHP menggolongkan penggelapan atas bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. penggelapan biasa, pasal 372 KUHP;
2. Penggelapan enteng, pasal 372 KUHP;
3. Penggelapan dengan pemberatan, pasal 374 KUHP;

4. Penggelapan berat, pasal 375 KUHP.

Pasal 372 mengancam dengan hukuman maksimal empat tahun penjara bagi siapa yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang semua atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Memiliki adalah suatu perbuatan mengalihkan hak orang lain menjadi hak yang berkehendak memiliki dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin pemilik asli. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si pengambil hak itu bertindak seolah-olah pemilik asli dan tindakan-tindakan dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau menyewakan dan sebagainya.⁶

Penggelapan enteng sebenarnya tak lain daripada penggelapan biasa dengan kondisi peringanan sehubungan dengan nilai yang rendah lagi pula bukan hewan.

Sebagai penggelapan enteng, maka pasal 373 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.-.

Penggelapan dengan pemberatan menurut pasal 374 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pertimbangan pemberatan dalam pasal itu adalah bahwa orang yang memegang barang itu adalah berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena memperoleh upah. Pasal 374 itu akan lebih banyak dibahas dengan pasal 415 dan 417 KUHP.

Penggelapan berat sebagaimana diatur dengan pasal 375 KUHP, mengancam hukuman penjara setinggi-tingginya enam tahun. Pemberatan itu dihubungkan dengan keadaan terpaksa untuk menyimpan barang, misalnya karena malapetaka atau bencana alam, namun kemudian si penyimpan melakukan penggelapan. Termasuk dalam kondisi penggelapan berat ialah mereka yang merupakan wali, kurator atau pengurus dan sebagainya.

Penggelapan berat sebenarnya terancam dengan pasal 415 dan 417 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan dalam jabatan selaku pegawai negeri. Jika kita kembali mempertahankan penggelapan biasa sebagaimana diancam dengan hukuman

⁵Kartini Hartono Pengantar Metodologi Reset Sosial, Alumni Bandung 1986, hal. 16

⁶ Gerson W. Bawengan, 1979, Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 153

penjara setinggi-tingginya empat tahun, perlu dicatat lagi bahwa menurut pasal 376 bahwa penggelapan adalah termasuk delik aduan relative, sehubungan dengan pasal 367 KUHP. Delik aduan biasanya dibedakan antara delik aduan absolut dan delik aduan relative.

B. Penetapan Tersangka Dalam Putusan Perkara Praperadilan No : 12/Pid.Pra/2009/P.N.Mnd.

Perkara ini bermula diatas adanya permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Tedy alias Aso sebagai pemohon lawan kepada kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Cs Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq Dir Reskrim Cq Penyelidik atau penyidik Polda Sulut sebagai terdakwa.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pihak Pemohon : Tedy alias Aso dijadikan tersangka oleh Termohon, sehubungan dengan adanya Laporan dari korban yang bernama YULIN sesuai laporan Polisi Nomor : LP / 180 / 11 / 2018 / SULUT / SPKT tanggal 23 Februari 2018 (Vide surat bukti T-1);

Surat bukti bertanda Laporan Polisi Nomor : LP/180/11/2018/SULUT/SPKT tanggal 23 Februari 2018, ternyata pihak Pelapor adalah YULIN dan peristiwa yang dilaporkan adalah Penipuan dan Penggelapan dengan uraian bahwa pada tahun 2014, Pelapor menitipkan kapal dan Akta Pendaftaran Kapal" Terus Jaya 16" kepada kakak kandung an. CANDRAWAN, kemudian kapal dan dokumen tersebut diberikan kepada terlapor untuk melakukan bisnis ikan menggunakan kapal tetapi terhambat dengan moratorium sehingga tidak terjadi bisnis ikan tersebut. Kemudian kapal yang akan diberikan pelapor kepada terlapor sudah tidak dikembalikan kepada pelapor ataupun kepada sdr. CANDRAWAN. Dan setelah pihak Pelapor menghubungi kepada terlapor diketahui bahwa kapal dan akta pendaftaran asli telah digadaikan terlapor di PT. Delta Pasifik Kota Bitung tanpa sepengetahuan terlapor atau sdr. CANDRAWAN. Dan Kapal Terus Jaya 16 ditahan ditempat terlapor. Kemudian sampai saat ini, terlapor belum mengembalikan kapal dan akta pendaftaran kapal TERUS JAYA 16 kepada pelapor atau sdr. CANDRAWAN. Akibatnya Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,-;

Bahwa atas laporan polisi dari Yulin tersebut diatas, maka pihak Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan Penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik /121 / III / 2018 / Dit Reskrim, tanggal 5 Maret 2018 dan sesuai Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 April 2018. Termohon telah melakukan Gelar perkara pada tanggal 27 April 2017 dengan hasil bahwa perkara tersebut naik ke tahap Penyidikan dan atasnya Termohon lalu melakukan penyidikan mulai tanggal 24 Mei2018 (vide surat bukti T-5) yang diikuti dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Tedy;

Tahapan penyidikan, Termohon telah memeriksa saksi-saksi yaitu Yulin Candrawan alias Yuli, Hamriana Thalib alias Ria, Muhammad Abu Khaeri (Vide surat bukti T-9), Abdul Khalid. Kemudian Termohon telah pula melakukan penyitaan dari tangan Yulin terhadap : Fotocopy Akta Pendaftaran Nomor: 9948 dan Fotocopy Surat Ukur Nomor: 1997/Fp.

Termohon telah pula mengajukan surat berupa Perjanjian Kerjasama Nomor : 75 tanggal 26 Nopember 2012 (bukti T-21), Akta Pendirian PT.Arta Samudra Pasifik (bukti T-22), Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 236/Pid.B/2018/PN Btg tanggal 25 Februari 2019. Hakim Pra Peradilan akan menilai apakah alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh Termohon selaku Penyidik tersebut diatas, telah mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah atau Tidak. Pertimbangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa tujuan mengumpulkan alat-alat bukti adalah untuk memperkuat keyakinan bagi hakim nantinya pada saat perkara pokok diperiksa di sidang Pengadilan bahwa terdakwa adalah pelakunya; Menimbang, bahwa dari laporan polisi (bukti T-1) dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 27 April 2018 (bukti T-4), maka terbukti fakta hukum dalam perkara ini yaitu Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan menerapkan pasal penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang disangkakan kepada Pemohon adalah pasal

372 KUHP yaitu mengenai Pasal Penggelapan, maka alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon selaku penyidik, harus mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah bahwa Tersangka (Pemohon) telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang itu yang seluruhnya atau sebagian yaitu berupa : Kapal Terus Jaya 16 dan Dokumen Kapal Terus Jaya 16" yang adalah kepunyaan orang lain in casu YULIN, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon di muka persidangan, ternyata tidak satupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon yang dapat membuktikan bahwa Pemohon telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa : Kapal Terus Jaya 16 dan Dokumen Kapal Terus Jaya 16".⁷

Unsur dengan sengaja dalam pasal 372 KUHP mutlak harus dibuktikan oleh Penyidik melalui alat-alat bukti yang telah dikumpulkannya tersebut, mengingat keberadaan Kapal Terus Jaya 16 di dalam Dermaga milik PT. Arta Samudra Pasifik (Pemohon) sejak tahun 2013 adalah dalam rangka Pengadaan Kapal yang dilakukan oleh Pemohon dengan PT. Delta Pasifik Indotuna sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (Bukti T-21 dan P-3) dan mengingat adanya Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 119/Pdt.G/2017/Pn. Bit tanggal 15 Maret 2019 (vide bukti P-16) yang memenangkan Pemohon selaku Penggugat yang menggugat pihak CANDRAWAN dan YULIN dalam kaitannya dengan BIAYA SANDAR KAPAL TERUSS JAYA 16 di Dermaga Milik Pemohon dan adanya surat Pemberitahuan Nomor: 01/SK/XI/2017/PT.ASP tanggal 30 November 2017 yang isinya pada pokoknya Pemohon telah memberitahukan kepada Candrawan agar segera mengambil / memindahkan Kapal Terus Jaya 16 dari Dermaga PT Arta Samudera Pasifik selambat-lambatnya 2 x 24 Jam (bukti P-17);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 372 KUHP memang agak sulit untuk dibuktikan karena sengaja dalam

pengertian hukum adalah terkait dengan niat atau kehendak yang tentunya hanya si pelaku yang mengetahuinya persis. Bahwa walaupun sulit untuk membuktikan niat atau kehendak sipelaku, hal tersebut tidak serta merta menjadikan niat atau kehendak menjadi tidak bisa dibuktikan.

Untuk membuktikan apakah ada kehendak atau niat dari Pemohon untuk memiliki Kapal Terus Jaya 16 beserta dokumennya, selain bisa diketahui dari ucapan pelaku itu sendiri in casu Pemohon pada saat di mintai keterangan pada tahap Penyelidikan atau pada tahap Penyidikan, juga dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan atas kapal dan dokumen tersebut. Maksudnya disini yaitu apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku in casu Pemohon atas Kapal dan dokumen kapal tersebut yang telah menghilangkan haknya Yulin selaku pemilik dari Kapal; Terus Jaya 16 dan dokumennya. Atau apakah ada perbuatan dari Pemohon yang telah melakukan peralihan hak baik itu perbuatan menggadaikan, menjual atau memiliki Kapal Motor Terus Jaya 16 dengan cara membalik nama ke atas nama Pemohon atau nama orang lain ?;

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon ternyata tidak ada satupun alat bukti baik Keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun surat-surat bukti yang telah disita maupun yang diajukan dimuka persidangan perkara pra peradilan ini yang dapat menunjukkan adanya perbuatan Pemohon yang telah melakukan perbuatan atas Kapal Terus Jaya 16 dan Dokumen kapal tersebut yang dapat menghilangkan hak dari YULIN selaku Pemilik atas Kapal Terus Jaya 16 beserta Dokumennya juga tidak terbukti ada peralihan hak atas kapal tersebut baik dalam bentuk penggadaian, penjualan'atau tindakan membalik nama kapal Motor Terus Jaya 16.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kapal Terus Jaya 16 sejak tahun 2013 sudah ditambatkan di dermaga PT. Artha Samudera Pasifik sewaktu Candrawan alias Yuli yang adalah Kakak kandung dari Yulin si Pemilik kapal menjabat sebagai Komisaris di

⁷ Ibid

PT. Artha Samudera Pasifik; Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terlihat dengan jelas kronologis hingga kapal Terus Jaya 16 bisa berada di Dermaga PT Artha Samudera Pasifik, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2012 Candrawan alias Yuli dan Tedy alias Aso (Pemohon) mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT. Arta Samudera Pasifik dengan susunan yaitu. Komisaris adalah Candrawan alias Yuli dengan saham 60 % sedangkan Tedy alias Aso adalah Direktur Utama dengan saham 40%;
- Bahwa pada Bulan November 2012 Tedy Alias Aso (Pemohon) bertindak selaku Direktur Utama PT. Arta Samudera Pasifik melakukan dan menandatangani "Perjanjian Kerjasama dengan pihak PT. Delta Pasifik Indotuna sesuai dengan Akta Nomor 75 Tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Nasrun Koto, SH, MH;
- Bahwa Tedy alias ASO ada melakukan kerjasama dengan PT. Delta Pasifik Indotuna dalam hal pengadaan 1 (satu) set kapal untuk digunakan pada PT. Delta Pasifik Indotuna ;
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut Pihak PT. Delta Pasifik Indotuna telah mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000.000 (delapan Milyar rupiah) kepada Tedy alias Aso (Pemohon) lewat rekening PT. Arta Samudra Pasifik;
- Bahwa benar Pemohon kemudian telah mengirim uang sejumlah Rp. 150.000.000 dan Rp. 850.000.000 kepada Candrawan, yang menurut Pemohon uang tersebut adalah untuk pembuatan kapal yang kemudian diberi nama Terus Jaya 16 yang dokumennya diterbitkan di Semarang ;
- Bahwa atas kiriman uang tersebut, Candrawan menyatakan bahwa uang tersebut adalah bagian keuntungan Perusahaan, dimana ia selaku komisaris berhak atasnya, kemudian kapal tersebut diterbitkan Dokumen atas nama adiknya yang bernama YULIN ;
- Bahwa benar setelah kapal tersebut selesai dibuat di Pekalongan, kemudian

kapal tersebut didatangkan ke Bitung dan di tambatkan di Dermaga PT. Arta Samudera Pasifik ;

- Bahwa benar PT. Arta Samudera Pasifik kemudian menyerahkan dokumen kapal tersebut ke PT. Delta Pacific Indotuna sebagai bagian dari perjanjian pengadaan kapal antara Pemohon dengan PT. Delta Pasifik Indotuna, namun kemudian dokumen tersebut ditolak oleh PT. Delta Pasifik Indotuna dengan alasan KM Terus Jaya 16 masih atas nama Yulin dan hams dibalik nama terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian Yulin menyatakan tidak mau jika kapal Terus Jaya 16 di balik nama, sehingga pihak Pemohon telah menggantinya dengan mengirim sebuah Kapal dnegan nama Ave Maria ke PT Delta Pasifik Indotuna;
- Bahwa benar pada tahun 2016 pihak Candrawan lalu menjual saham miliknya di PT. Arta Samudera Pasifik sebesar 60 % kepada Pemohon dan Pemohon dan Murot Hakim, sekaligus telah terjadi perubahan Direksi PT. Arta Samudera Pasifik, dimana Candrawan sudah tidak menjabat lagi sebagai Komisaris di PT. Arta Samudera Pasifik;
- Bahwa benar kemudian antara Candrawan dan Tedy alias Aso (Pemohon) terjadi konflik, dimana, keduanya saling melapor di pihak Kepolisian dan berakhir dengan perdamaian yang telah disepakati oleh pemohon dan Candrawan dimana kedua belah pihak mencabut kembali laporannya masing-masing ;⁸

Dari fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Kuasa dari Yulin kepada Candrawan mengenai pengelolaan kapal KM. Gabungan Jaya Mina dan KM Terus Jaya 16, maka terlihat dengan jelas peranan Candrawan atas KM Terus Jaya 16. Fakta-fakta tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terhadap status KM Terus Jaya 16, masih terdapat konflik perdata menyangkut hak milik atas KM. Terus Jaya 16 tersebut, dimana menurut Pemohon bahwa Terus Jaya 16 adalah kapal pesanannya melalui Ade Hidayat sang pembuat kapal di Pekalongan

⁸ Ibid

yang kemudian setelah kapal tersebut selesai dibuat, Candrawan lalu menyuruh Ade Wijaya untuk memohon Gross Akte dengan nama Terus Jaya 16 atas nama Pemilik YULIN, sedangkan menurut Candrawan bahwa kapal tersebut dibiayai oleh nya dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Pemohon sebagai bagiannya dari keuntungan selaku pemegang saham.

Fakta ini juga perlu dicermati oleh termohon, sebab terkait dengan keberadaan KM Terus Jaya 16 di Dermaga PT. Arta Samudera Pasifik, masih terkait dengan aspek hukum perdata menyangkut kepemilikan atas kapal tersebut. Terlepas dari adanya konflik kepemilikan KM Terus Jaya 16 antara Pemohon dengan Candrawan, yang pasti bahwa dari Surat bukti Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 119 / Pdt. G / 2017 / PN. Bit, dan surat bukti P-17 berupa surat Pemberitahuan untuk mengambil dan memindahkan KM Terus Jaya 16 dari Dermaga PT. Arta Samudera Pasifik, maka terlihat dengan jelas bahwa tidak ada niat atau kehendak dari Pemohon untuk memiliki kapal Terus Jaya 16 tersebut;

Bahwa pada tlnkat Penyidikan saat pemeriksaan saksi Candrawan dan Yulin seharusnya di tanyakan kepada mereka :

- Kapan Yulin atau Candrawan alias Yuli meminta Unit Kapal KM Terus Jaya 16 dan dokumennya dikembalikan kepada mereka ?
- Apa tanggapan dari Pemohon saat Candrawan atau Yulin meminta kembali Kapal Terus Jaya 16 ?

Pentingnya keterangan tersebut dimintakan kepada para saksi yaitu bertujuan agar selanjutnya keterangan tersebut akan dikonfrontir kepada Pemohon Tedy alias Aso. Demikian juga dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka Tedy alias Aso, Penyidik juga tidak menanyakan mengenai pengetahuan Tedy alias Aso, sehingga KM Terus Jaya bisa berada di dermaga PT. ASP. Bahwa dalam BAP Pemohon selaku tersangka, juga tidak ada pertanyaan seputar benar tidaknya Candrawan dan atau Yulin meminta kembali Kapal Terus Jaya 16 beserta dokumennya. Menimbang, bahwa jika tidak ada keterangan-keterangan mengenai hal tersebut diatas dalam pemeriksaan saksi-saksi dan dalam pemeriksaan tersangka, demikian juga tidak

ada surat-surat yang mengindikasikan bahwa Kapal Terus Jaya 16 telah beralih kepada orang lain baik dalam bentuk penjualan, penggadaian atau balik nama gros Akte kapal, maka tentu akan menyulitkan untuk melanjutkan penyidikan perkara atas nama Tersangka Tedy alias Aso;

Dalam perkara atas nama Tedy alias Aso, kelihatan dengan jelas ada upaya-upaya dari Candrawan dan Yulin untuk mengkriminalisasi Pemohon terkait dengan KM Terus Jaya 16 ; Bahwa hal yang sama pernah di lakukan oleh Candrawan untuk mengkriminalisasikan Tedy alias Aso, dimana pada saat itu Tedy Alias Aso di laporkan Ke Polisi dengan dakwaan Penipuan dan Penggelapan kapal, tetapi kenyataannya pemeriksaan terhadap Tedy alias Aso melebar ke dugaan menggunakan surat palsu (Vide surat bukti T-24 berupa Putusan Nomor 236 / Pid.B / 2018 / PN Bit tanggal 25 Pebruari 2008).

Menimbang, bahwa persoalan antara Candrawan alias Yuli dan Tedy alias Aso mengenai KM Terus Jaya 16 seharusnya tidak diperpanjang lagi. Pihak Yulin atau Candrawan cukup memberitahukan kepada Pemohon bahwa mereka akan mengambil KM Terus Jaya 16 dari Dermaga PT. Arta Samudera Pasifik. Jika keinginan mereka tidak dipenuhi oleh Tedy alias Aso tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka cukup memberi petunjuk bahwa adanya keinginan dari Pemohon : Tedy alias Aso untuk memiliki Kapal Terus Jaya 16.

Selanjutnya mengenai dokumen kapal, jika benar telah diserahkan kepada PT. Arta Samudera Pasifik, maka kemungkinan besar Dokumen tersebut telah tercecer atau hilang di PT. Artha Samudera Pasific. Sebagai wujud tanggung jawab, maka Pemohon selaku direktur PT. Arta Samudera Pasifik harus bertanggung jawab untuk mengurusnya kembali ke Instansi dimana Dokumen-dokumen kapal tersebut di terbitkan agar bisa di terbitkan kembali Grose Akta Kapal yang baru.

Selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkara Praperadilan ini, pihak Termohon tidak bisa membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah mengenai adanya NIAT atau Kehendak Pemohon untuk memiliki km terus jaya 16 dan dokumennya, demikian juga dalil Termohon yang mendalilkan bahwa dari hasil penyidikan bahwa Kapal Terus Jaya 16 telah di Gadaikan oleh Pemohon kepada PT. Delta

Pacific Indotuna, ternyata tidak bisa dibuktikan dipersidangan karena dari pihak PT Delta Pasific Indotuna sebagaimana dalam BAP Abdul Khalid (bukti T-10) menerangkan bahwa Kapal Terus Jaya 16 adalah salah satu kapal yang diserahkan oleh Pemohon kepada PT. Delta Pasific Indotuna sesuai perjanjian kerjasama antara Pemohon dengan PT. Delta Pasific Indotuna, namun kapal tersebut berserta dokumen telah dikembalikan kepada PT. Artha Samudera Pasific pada sekitar Desember 2017, karena Gross Akta dari Kapal Terus Jaya 16 masih atas nama YULIN, kemudian PT Artha Samudra Pasific telah menyerahkan kapal yang lain sebagai ganti kapal Terus Jaya 16, maka menurut Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Manado bahwa ditetapkannya Pemohon Tedy alias Aso sebagai tersangka oleh Termohon tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah, dengan demikian Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 30 / V / 2018 / Dit Reskrimum, tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Tedy alias Aso adalah tidak sah.

Bahwa mengenai petitum Pemohon agar Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 72 / V / 2018 / Dit Reskrimum tanggal 24 Mei 2018, dinyatakan tidak sah, menurut Hakim petitum tersebut haruslah ditolak sebab Penyidikan adalah kewenangan dari Penyidik sebagai dasar untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi alat-alat dan guna menemukan tersangkanya; Bahwa meskipun alat-alat bukti khususnya Pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan terdakwa terdakwa telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah, namun tidak menutup kemungkinan Penyidik dapat memenuhi kekurangan dari hasil peyidikannya di kemudian hari dan atasnya terdapat cukup bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka lagi. Kemudian juga dipertimbangkan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 oleh karena dikemudian hari jika Pelapor ngotot melanjutkan laporannya terhadap pelapor, maka tidak menutup kemungkinan terhadap Pemohon di keluarkan Penetapan tersangka yang baru,

yang tentunya jika kekurangan-kekurangan dalam penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tersebut diatas dapat dipenuhi oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 menurut Hakim bahwa petitum tersebut haruslah dotolak, sebab bukan kewenangan Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Penghentian penyidikan. Hakim Pra Peradilan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas hanya bisa menyarankan saja kepada Termohon yaitu jika Nlat atau Kehendak untuk memiliki KM Terus Jaya 16 dan Dokumennya tidak bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dikemudian hari pada diri Pemohon, maka sebaiknya Penyelidikan dan Penyidikan atas laporan Pelapor sebagaimana : LP /180 / II / 2018 / SULUT / SPKT tanggal 23 Februari 2018, (Bukti T-1) dihentikan dengan mengeluarkan SP3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 menurut Hakim haruslah ditolak, sebab perkara atas nama tersangka Tedy alias Aso belum menjalani proses pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka petitum lainnya haruslah ditolak dan dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar NIHIL Berdasarkan alat bukti dan pertimbangan - pertimbangan yang maka hakimtinggal mengadili dan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 30 / V / 2018 / skrimum, Dit Reskrimum, tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penetapan Tersangka, yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon;
3. menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁹ Ibid

1. Bahwa dalam menetapkan seorang untuk menjadi tersangka dalam perkara pidana karena perbuatan melakukan penggelapan dokumen kapal, maka orang tersebut harus memenuhi unsur delik penggelapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHPidana yang meliputi:
 - Unsur obyektif; memiliki barangsiapa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;
 - Unsur subyektif; dengan sengaja; dengan melawan hukum.Unsur tindak pidana ini kemudian di bawah kedalam hukum pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
2. Dalam putusan Praperadilan No. 12/Pid. Pra/2019/PN.Mnd Penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan karena unsur-unsur tindak pidana penggelapan dokumen kapal tidak dapat di buktikan oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan. Sehingga pembuktian penyidikan dalam sidang praperadilan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Saran

1. Perlunya pemahaman yang baik bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik terhadap hukum pidana dan acaranya serta ilmu bantu lainnya agar di dalam melaksanakan tugas penyidikan dilakukan dengan objektif serta profesional demi meminimalisir perampasan hak-hak orang yang di tuntutan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Etikad baik serta mental yang terpuji bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang memutus menjadi perkara Praperadilan agar dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat/ serta kepentingsn orang yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah 1983, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta

- Darwan Prinst. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993
- Gerson W. Bawengan, 1979, Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta
- D. A. K. Moch. Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Alumi Bandung
- Kartini Hartono Pengantar Metodologi Reset Sosial, Alumni Bandung 1986
- Lis Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti 2007
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. 1980
- Ratna Nurul Alfiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV. Akademika Presindo. Jakarta. 1986
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, PT Eresco, Jakarta Bandung
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1988, Politea Bogor
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, 1980, PT. Eresco Jakarta, Bandung
- Sumber Lain
- KUHAP Lengkap, 2012, Sinar Grafika, Jakarta
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
 - Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2017
- Putusan Praperadilan Nomor 12/PID. PRA/PN.MND